

Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Perhitungan Tarif Pajak, dan Kepatuhan Pajak

I Wayan Eka Suartama¹

I Dewa Nyoman Wiratmaja²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia

*Correspondences: ekasuartama2626@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan perhitungan tarif pajak pada kepatuhan pajak mahasiswa pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Penelitian ini dilakukan di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, dengan menggunakan sampling jenuh. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 65 orang, yaitu seluruh populasi mahasiswa program studi akuntansi angkatan 2014-2018 yang memiliki bisnis dijadikan sampel. Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan pajak. Perhitungan tarif pajak berpengaruh pada kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan perhitungan tarif pajak pada UMKM berpengaruh pada meningkatnya kepatuhan pajak mahasiswa pelaku UMKM.

Kata Kunci: Sosialisasi; Kesadaran; Tarif Pajak; Kepatuhan

Tax Socialization, Taxpayer Awareness, Tax Rate Calculation, and Tax Compliance

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the influence of tax socialization, taxpayer awareness, and tax rate calculations on the tax compliance of students in Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). This research was conducted at the Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Udayana University, using saturated sampling. The number of samples in this research was 65 people, namely the entire population of students from the 2014-2018 accounting study program who had businesses as samples. The analysis technique used is Multiple Linear Regression Analysis. The research results found that tax socialization had an effect on tax compliance. Taxpayer awareness influences tax compliance. Calculation of tax rates affects tax compliance. This shows that tax socialization, taxpayer awareness and calculating tax rates for MSMEs have an effect on increasing tax compliance among MSME students.

Keywords: Socialization; Awareness; Tax Rates; Obedience

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 33 No. 8
Denpasar, 31 Agustus 2023
Hal. 2214-2224

DOI:
10.24843/EJA.2023.v33.i08.p18

PENGUTIPAN:

Suartama, I W. E., &
Wiratmaja, I. D. N. (2023).
Sosialisasi Perpajakan,
Kesadaran Wajib Pajak,
Perhitungan Tarif Pajak, dan
Kepatuhan Pajak. *E-Jurnal
Akuntansi*, 33(8), 2214-2224

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
22 Januari 2022
Artikel Diterima:
22 Maret 2022

PENDAHULUAN

Sumber penerimaan negara yang sangat penting adalah pajak. Bahkan kontribusi penerimaan dari sektor migas sebagai sumber pendanaan pembangunan dilampaui oleh penerimaan dari sektor perpajakan. Oleh karena itu, sektor perpajakan menjadi prioritas utama di Indonesia sebagai sumber pendanaan pembangunan di berbagai bidang. Pajak merupakan sumbangan wajib bagi milik negara oleh orang atau badan hukum yang dipaksakan berdasarkan perbuatan, tanpa kompensasi langsung, dan digunakan untuk kebutuhan negara sebesar kemakmuran rakyat (UU No. 6 1983).

Kepatuhan terhadap wajib pajak diartikan sebagai perilaku wajib pajak dalam menjalankan segala kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan (Marjan, 2014). Rendahnya kepatuhan wajib pajak menjadi perhatian pemerintah karena ketidak patuhan wajib pajak dapat menimbulkan niat penghindaran pajak atau sengaja tidak bersedia membayar kewajiban perpajakan. Perilaku ini secara tidak langsung menyebabkan penurunan penerimaan pajak yang diterima negara.

Pajak adalah pendapatan negara yang diperoleh dari masyarakat serta mempunyai dampak yang besar bagi keberlangsungan pembangunan di suatu negara. Hal tersebut dikarenakan pendapatan yang berasal dari pajak adalah pendapatan yang sangat potensial bagi sebuah negara. Pengolahan perpajakan yang sesuai mengarah pada kaitan antara pemerintah dan rakyat suatu negara dan juga memastikan bahwa biaya serta manfaat pembangunan dibagi secara merata (Akinboade, 2015).

Pendapatan yang didapatkan dari pajak yang dikelola membantu sebuah negara untuk memberikan fasilitas dan layanan yang tepat bagi masyarakat sehingga kesejahteraan dapat dijamin dalam negara tersebut. Maka dari itu, kesejahteraan dari masyarakat di sebuah negara serta pembangunan dari negara tersebut bergantung pada pendapatan yang didapatkan dari sektor pajak. Pendapatan yang didistribusikan dari pajak adalah pendanaan utama untuk pengeluaran pemerintah (Kuug, 2016).

Disamping itu, tingkat dari kesadaran wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajibannya dalam membayar pajak merupakan hal yang terpenting dalam penerimaan pajak. Hal tersebut nantinya berdampak pada besarnya pajak yang dimiliki atau diperoleh dari negara melalui rakyatnya. Oleh karena itu, kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak sangat berpengaruh terhadap pemasukan negara.

Tabel 1. Perkembangan Penerimaan Pajak (Dalam Miliar Rupiah)

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	2016	1.355,20	1.105,73	81,96 %
2	2017	1.283,57	1.151,03	89,67 %
3	2018	1.424,00	1.315,51	92,23 %
4	2019	1.577,56	1.332,06	84,44 %
5	2020	1.198,80	1.019,56	85,65%

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak, 2020

Berdasarkan pada tabel yang telah dicantumkan diatas, maka dapat dijelaskan bahwa pengembangan pajak di Indonesia mengalami kenaikan kenaikan yang cukup signifikan tetapi tidak dapat memenuhi target capaian yang

telah ditetapkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Disamping itu, pada tahun 2019 tampak bahwa terdapat penurunan presentase dari tahun-tahun sebelumnya. Penurunan tersebut menggambarkan bahwa penerimaan pajak yang dimaksudkan belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan kepatuhan wajib pajak yang ada di Indonesia masih rendah dalam memenuhi kewajiban mereka dalam membayar pajak (Suardana & Gayatri, 2020).

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka membayar pajak tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan perhitungan tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak. Hal tersebut merupakan beberapa faktor yang tentunya dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Undang-undang perpajakan Indonesia mengadopsi sistem penilaian mandiri. Maksud dari sistem ini adalah pemungut pajak memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menilai sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wajib Pajak wajib menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Resmi, 2014). Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak terhadap faktor yang sangat penting dalam pencapaian penerimaan pajak. Jika kesadaran membayar pajak masih rendah maka dampak langsung pada tingkat penerimaan juga semakin rendah. Setiap wajib pajak yang terdaftar harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang dianggap memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Sebenarnya pengetahuan tentang perpajakan harus dimiliki oleh setiap wajib pajak karena dengan penguasaan ilmu perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Namun masih banyak Wajib Pajak yang belum paham tentang peraturan perpajakan bahkan masih ada Wajib Pajak yang belum mengetahui semua tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Masih ada sebagian wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami undang-undang perpajakan akan berdampak pada penerimaan perpajakan di Indonesia. Maka dari itu diperlukan sebuah sosialisasi perpajakan.

Sosialisasi menjadi kegiatan penting dalam segala aspek untuk mencerdaskan masyarakat luas. Selain itu di bidang perpajakan, sosialisasi dirasa perlu oleh berbagai pihak agar masyarakat luas mengetahui tentang perpajakan. Sosialisasi terbagi dalam dua bentuk yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi langsung berupa interaksi langsung kepada masyarakat tanpa alat perantara seperti mengadakan seminar dan mengajak masyarakat langsung ke dalam seminar sedangkan sosialisasi tidak langsung dilakukan melalui perantara seperti melalui surat kabar dan alat media lainnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sukesri & Yunaidah (2020) menyatakan bahwa ada pengaruh secara langsung maupun tidak langsung efektifitas sosialisasi pajak, produk pelayanan unggulan, dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan dan kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel mediasi.

Tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran dan pengetahuan perpajakan wajib pajak. Pemahaman wajib pajak dan keseriusan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat

mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak. Peningkatan pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan melalui pendidikan akan berdampak positif bagi kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2018) menyatakan bahwa penerapan *e-filing* dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Salah satu jenis pajak yang menjadi kewajiban sebagai wajib pajak orang yang melakukan kegiatan usaha adalah Pajak Penghasilan. Industri, baik industri kecil, menengah, maupun besar merupakan pelaku usaha yang paling dominan di Indonesia. Industri menengah dan besar merupakan salah satu Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak ke KPP. Industri kecil, menengah dan besar memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Salah satu alasannya adalah lebih padat karya daripada padat modal. Artinya, industri menjadi penyedia jumlah tenaga kerja karena banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan. Dalam upaya mendorong pemenuhan *voluntary tax compliance* serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari industri kecil, menengah, dan besar, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Oleh Wajib Pajak Yang Memiliki Distribusi Bruto Tertentu (PP 46/2013).

UMKM dianggap sebagai salah satu mekanisme paling efektif untuk membantu perekonomian menjadi sejahtera dan tumbuh. UMKM membantu penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan, berkontribusi pada produk domestik bruto ekonomi dan membantu berbagai bentuk pembangunan ekonomi dan sosial (Krasniqi, 2007). Oleh karena itu, mengembangkan, memelihara dan mempertahankan bisnis kecil adalah salah satu strategi kunci yang diidentifikasi untuk membantu pengentasan kemiskinan dan menghasilkan lapangan kerja yang bermakna bersama dengan menciptakan pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat (Dockel & Ligthelm, 2002).

Mahasiswa merupakan fase dimana seorang sudah dikategorikan pada fase siap kerja, dimana sehabis mereka tamat dari bangku kuliah mereka hendak jadi calon pekerja yang nantinya hendak membayar pajak, baik bagaikan karyawan maupun wirausahawan. Apalagi di era saat ini ini, banyak mahasiswa yang sudah jadi seseorang wirausahawan dengan mempunyai bermacam lini bisnis serta sudah mempunyai karyawan. Oleh sebab itu mahasiswa yang mempunyai bisnis pula mempunyai kewajiban buat memberi tahu pemasukan dan melakukan kewajiban pajaknya. Serta pastinya mahasiswa pula mempunyai kewajiban buat menguasai tentang perpajakan bagaikan calon pekerja maupun wirausahawan yang hendak mempunyai pemasukan kena pajak. Pembelajaran tentang pengetahuan perpajakan wajib lekas diberikan kepada mahasiswa, bisa jadi bagaikan mata pelajaran opsi dalam akademi besar sehingga mahasiswa bisa menyadari tanggung jawab mereka bagaikan pembayar pajak di masa depan (Newman & Nokhu, 2018).

Berdasarkan teori atribusi, sosialisasi perpajakan merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi yang tepat akan meningkatkan pengetahuan wajib pajak atas peraturan baru sehingga informasi yang disampaikan dalam sosialisasi akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian (Wulandari *et al.*, 2015) mengungkapkan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₁: Sosialisasi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan pajak mahasiswa pelaku UMKM.

Berdasarkan teori atribusi, kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor interna yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan memiliki kesadaran wajib pajak yang baik, mahasiswa pelaku UMKM akan paham mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak mahasiswa pelaku UMKM akan perpajakan maka tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan akan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh (Siregar, 2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₂: Kesadaran wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan pajak mahasiswa pelaku UMKM

Berdasarkan teori atribusi, perhitungan tarif pajak merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang dihitung. Perhitungan tarif pajak UMKM saat ini adalah 0.5%, penurunan tarif ini bertujuan untuk memberikan motivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Ananda *et al.*, 2015) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H₃: Perhitungan Tarif Pajak berpengaruh pada Kepatuhan Pajak mahasiswa pelaku UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Universitas Udayana khususnya pada mahasiswa aktif Program Studi Akuntansi angkatan 2014-2018 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Alasan peneliti melakukan penelitian di Program Studi Akuntansi angkatan 2014-2018 karena mahasiswa angkatan tersebut telah mendapatkan mata kuliah Perpajakan, selain itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga sedang gencar dalam menghasilkan mahasiswanya agar menjadi wirausahawan muda.

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana yang masih aktif pada program studi akuntansi angkatan 2014 s/d 2018 yang memiliki usaha/ bisnis menurut sumber dari UKM Wirausaha Muda

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik sampling jenuh atau disebut juga sensus. Sampling jenuh adalah sebagai teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil (Sugiyono, 2017). Sampel dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Universitas Udayana yang masih aktif pada program studi akuntansi angkatan 2014 s/d 2018 yang memiliki usaha/bisnis menurut sumber yang tercatat pada UKM Wirausaha Muda. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *nonprobability sampling* dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Analisis regresi linear berganda digunakan sebagai teknik analisis data dalam penelitian ini. Model regresi linear berganda dalam penelitian ini ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Pajak

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi sosialisasi perpajakan

β_2 = Koefisien regresi kesadaran wajib pajak

β_3 = Koefisien regresi perhitungan tarif pajak

X₁ = Sosialisasi perpajakan

X₂ = kesadaran wajib pajak

X₃ = Perhitungan tarif pajak

ε = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif adalah statistika yang digunakan dalam mendeskripsikan data menjadi informasi yang lebih jelas serta mudah dipahami yang memberikan gambaran mengenai penelitian berupa hubungan dari variabel independen dan variabel dependen. Hasil penelitian analisis statistik deskriptif dapat dilihat dalam Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Statistik Deskriptif Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sosialisasi Perpajakan	65	31	39	36,36	1,65
Kesadaran Wajib Pajak	65	18	23	21,12	1,25
Perhitungan Tarif Pajak	65	18	24	20,90	1,37
Kepatuhan Pajak	65	22	27	24,21	1,34
Valid N (listwise)	65				

Sumber: Data Penelitian, 2021

Berdasarkan data pada Tabel 1 bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 31 dan nilai maksimum sebesar 39 dengan nilai rata-rata sebesar 36,36 serta standar deviasi atau penyimpangan rata-rata sebesar 1,65. Variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai minimum sebesar 18,00 dan nilai maksimum sebesar 23 dengan nilai rata-rata sebesar 21,12 serta standar deviasi atau penyimpangan rata-rata sebesar 1,25. Variabel Perhitungan Tarif Pajak memiliki nilai minimum sebesar 18 dan nilai maksimum sebesar 24 dengan nilai rata-rata sebesar 20,90 serta standar deviasi atau penyimpangan rata-rata sebesar 1,37. Variabel Kepatuhan Pajak memiliki nilai minimum sebesar 22 dan nilai maksimum sebesar 27 dengan nilai rata-rata sebesar 24,21 serta standar deviasi atau penyimpangan rata-rata sebesar 1,34.

Table 2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-0,11	1,31		-0,08	0,93		
	X1	0,39	0,10	0,53	3,86	0,00	0,74	3,46
	X2	0,28	0,12	0,29	2,41	0,01	0,41	2,94
	X3	0,27	0,12	0,28	2,31	0,02	0,92	1,87

Sumber: Data Penelitian, 2021

Dalam analisis, peneliti dibantu dengan program komputer SPSS (Statistical Package of Social Science). Berdasarkan Tabel 2 rumus model regresi linier berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\hat{Y} = -0,11 + 0,39 X_1 + 0,28 X_2 + 0,27 X_3$$

Sosialisasi perpajakan berpengaruh pada Kepatuhan Pajak. Pada hasil analisis (uji t) mengenai pengaruh X_1 terhadap Y diperoleh nilai sig t yaitu sebesar $0,000 \leq 0,05$, yang mengindikasikan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil ini memiliki arti bahwa Sosialisasi perpajakan berpengaruh pada Kepatuhan Pajak. Nilai koefisien beta juga diketahui sebesar 0,39 yang menunjukkan arah positif.

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang dilakukan ditemukan bahwa H_1 diterima yaitu sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan pada kepatuhan pajak mahasiswa pelaku UMKM. Artinya semakin tinggi tingkat intensitas sosialisasi perpajakan yang didapatkan oleh mahasiswa pelaku UMKM, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan pajaknya. Karena dengan mendapatkan sosialisasi perpajakan yang terus menerus akan membuat mahasiswa lebih mengetahui akan peraturan dan tata cara perpajakan, yang akan membuat mahasiswa pelaku UMKM akan patuh terhadap kewajiban perpajakan yang dimiliki. Sehingga sosialisasi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan pajak mahasiswa pelaku UMKM.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Faizin *et al.*, 2016) dan (Wulandari *et al.*, 2015) yang mengungkapkan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian sebelumnya menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh parsial terhadap kepatuhan wajib pajak lalu semakin positif sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dan sebaliknya semakin negatif sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka semakin rendah tingkat kepatuhan perpajakan.

Penelitian ini mendukung teori kepatuhan yang menjelaskan bahwa kepatuhan terjadi ketika seseorang menerima pengaruh tertentu karena ia berharap mendapatkan reaksi yang menyenangkan dari orang yang berkuasa atau dari kelompok. Penelitian ini juga mendukung teori atribusi, dimana sosialisasi perpajakan yang dilakukan pada mahasiswa pelaku UMKM memiliki dampak yang positif yaitu meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Para mahasiswa pelaku UMKM merasa bahwa semakin patuh terhadap perpajakan maka konsekuensi timbal balik yang diharapkan timbul dari hal tersebut akan semakin besar.

Kesadaran wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan pajak. Pada hasil analisis (uji t) mengenai pengaruh X_2 terhadap Y diperoleh nilai sig t yaitu sebesar $0,019 \leq 0,05$, yang mengindikasikan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima. Hasil tersebut memiliki arti bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan pajak. Nilai koefisien beta juga diketahui sebesar 0,28 yang menunjukkan arah positif.

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang dilakukan ditemukan bahwa H_2 diterima yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan pajak mahasiswa pelaku UMKM. Hasil pengujian penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran pajak yang dimiliki mahasiswa, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan pajak mahasiswa tersebut.

Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Siregar, 2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian sebelumnya menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh parsial terhadap kepatuhan wajib pajak lalu semakin positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dan sebaliknya semakin negatif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, maka semakin rendah tingkat kepatuhan perpajakan.

Penelitian ini mendukung teori atribusi yang menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba menentukan pengaruh internal dan eksternal yang menimbulkan perilaku tersebut (Suntono & Kartika, 2015). Teori ini menjelaskan bagaimana kesadaran wajib pajak tentang pentingnya kewajiban perpajakan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh terhadap kewajibannya. Penelitian ini juga mendukung teori kepatuhan. Dimana kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya pemahaman pengetahuan perpajakan akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan meningkat. Dengan memiliki kesadaran wajib pajak yang baik secara sadar diri akan patuh membayar pajak (Yulsiati, 2015).

Perhitungan Tarif Pajak berpengaruh pada Kepatuhan Pajak. Pada hasil analisis jalur pengaruh X_3 terhadap Y diperoleh nilai sig t yaitu sebesar $0,024 \leq 0,05$, yang mengindikasikan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima. Hasil tersebut memiliki arti bahwa Perhitungan Tarif Pajak berpengaruh pada Kepatuhan Pajak. Nilai koefisien beta juga diketahui sebesar 0,278 yang menunjukkan arah positif.

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang dilakukan ditemukan bahwa H_3 diterima yaitu perhitungan tarif pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan pajak mahasiswa pelaku UMKM. Hasil pengujian penelitian ini menunjukkan bahwa semakin adil perhitungan tarif pajak yang diatur oleh pemerintah, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan pajak mahasiswa pelaku UMKM tersebut.

Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ananda *et al.*, 2015) dan menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian sebelumnya menyatakan perhitungan tarif pajak berpengaruh parsial terhadap kepatuhan wajib pajak lalu semakin positif penerapan keadilan perhitungan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dan sebaliknya

semakin negatif penerapan keadilan perhitungan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, maka semakin rendah tingkat kepatuhan perpajakan.

Penelitian ini mendukung teori atribusi dan teori kepatuhan. Dimana perhitungan tarif pajak merupakan dasar perhitungan pajak yang digunakan dalam menghitung kewajiban pajak yang dimiliki. Dengan pemerintah menerapkan perhitungan tarif pajak yang adil maka mahasiswa pelaku UMKM dapat menyisihkan keuntungannya dan tidak takut dalam membayar pajak karena tidak akan mengalami kerugian.

Uji kelayakan model atau uji f digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Pengujian dilakukan dengan bantuan SPSS dengan mengamati significance level 0,05 ($\alpha = 5\%$) pada tabel (uji f). Hasil uji F penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji f)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	105,10	3	35,03	216,38	0,00 ^b
Residual	9,87	61	0,16		
Total	114,98	64			

Sumber: Data Penelirian, 2021

Berdasarkan hasil uji kelayakan model pada Tabel 3, diketahui nilai Uji f pada tabel sig adalah sebesar 0,00. Nilai sig $0,00 < 0,05$ maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat memberikan arti terdapatnya pengaruh variabel *independent* secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel *dependent*.

Hasil penelitian ini memberikan tambahan pengetahuan mengenai teori atribusi yang menjelaskan bahwa dalam kepatuhan pajak terdapat pengaruh dari faktor sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan perhitungan tarif pajak. Sosialisasi yang tepat akan meningkatkan pengetahuan wajib pajak atas peraturan baru sehingga informasi yang disampaikan dalam sosialisasi akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak. kesadaran wajib pajak yang baik, akan berdampak pada pemahaman mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak akan perpajakan maka tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan akan meningkat.

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi akademisi, pemerintah, maupun pihak terkait yang membutuhkan informasi untuk pengambilan keputusan berdasarkan kepatuhan perpajakan dari pajak. Hal ini dikarenakan adanya variabel sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan perhitungan tarif pajak yang dapat memberikan evaluasi dan kajian informasi mengenai pengambilan keputusan yang sesuai dengan keperluan pihak terkait, terhadap kepatuhan wajib pajak pada mahasiswa yang memiliki UMKM. Sehingga, untuk pemerintah maupun pihak terkait dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan kepatuhan wajib pajak sesuai dengan informasi yang terkaji dalam penelitian ini.

SIMPULAN

Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif pada Kepatuhan Pajak mahasiswa pelaku UMKM. Sehingga memiliki arti bahwa semakin tinggi tingkat intensitas sosialisasi perpajakan yang didapatkan oleh mahasiswa pelaku UMKM, maka akan semakin tinggi pula Kepatuhan Pajak yang mereka miliki dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak mahasiswa pelaku UMKM. Sehingga memiliki arti bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran akan pajak yang dimiliki oleh mahasiswa sebagai wajib pajak UMKM, maka akan semakin tinggi pula Kepatuhan Pajak yang mereka miliki dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Perhitungan Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak mahasiswa pelaku UMKM. Sehingga memiliki arti bahwa semakin adil perhitungan tarif pajak yang diberikan kepada mahasiswa sebagai pelaku UMKM, maka akan semakin tinggi pula Kepatuhan Pajak yang mereka miliki dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini juga terbatas hanya meneliti kepatuhan wajib pajak mahasiswa salah satu perguruan tinggi akibat keterbatasan tenaga. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama disarankan dapat menambah jumlah lokasi penelitian agar sampel yang diambil dapat mewakili dari pihak mahasiswa. Penambahan variabel-variabel lain seperti sosialisasi perpajakan dan variabel lain yang dianggap dapat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak juga diharapkan pada penelitian selanjutnya.

REFERENSI

- Akinboade, O. A. (2015). Correlates of Tax Compliance of Small and Medium Size Businesses in Cameroon. *Managing Global Transitions*, 13(4), 389-413.
- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. <https://doi.org/10.1145/3132847.3132886>
- Anggraini, L. F. (2018). The Effect of E-Filing Implementation, Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Tax Penalties, Service Quality on Taxpayer Compliance (Study Case of Individual Taxpayer Conducting Work at Sleman, Yogyakarta). In *Universitas Islam Indonesia*. <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.101.089902%0A>
- Dockel, A., & Ligthelm, J. A. (2002). Factors that Contribute to Small Business Survival. *Southern African Business Review*, 1(1).
- Faizin, M., Kertahadi, R., & Ruhana, I. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Mojoaranu Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9(1), 1-9.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi* (Edisi Kede). Universitas Diponegoro.

- Krasniqi, B. A. (2007). Barriers To Entrepreneurship and Sme Growth in Transition: the Case of Kosova. *Journal of Developmental Entrepreneurship*, 12(01), 71-94. <https://doi.org/10.1142/s1084946707000563>
- Kuug, S. N. (2016). Factors Influencing Tax Compliance of Small and Medium Enterprises in Ghana. *University of Ghana, June*, 1-120. <http://ugspace.ug.edu.gh>
- Marjan, R. M. (2014). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Selatan)*. Universitas Hasanuddin.
- Newman, W., & Nokhu, M. (2018). Evaluating the Impact of Tax Knowledge on Tax Compliance Among Small Medium Enterprises in A Developing Country. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 22(6).
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8* (8th ed.). Salemba Empat.
- Siregar, D. L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Journal of Accounting & Management Innovation*, 1(2), 119-128. <https://doi.org/10.47860/economicus.v14i2.196>
- Suardana, K. P., & Gayatri. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Perhitungan Tarif Pajak pada Kepatuhan Pajak Mahasiswa Pelaku UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2311-2322.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukesi, S., & Yunaidah, I. (2020). The Effect of Tax Socialization, Superior Service, and Service Quality on Taxpayers' Satisfaction and Compliance. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura*, 22(3), 347-359. <https://doi.org/10.14414/jebav.v22i3.1698>
- Suntono, & Kartika, A. (2015). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Demak). *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 4(1), 29-38.
- Wulandari, T., Andreas, A., & Ilham, E. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wahub Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada KPP Pekanbaru Senalepan). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 843-857. <https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinja.pdf>
- Yulsiati, H. (2015). Analisis Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang. *Jurnal Akuntanika*, 2(1), 1-16.